



## RINGKASAN

IMAM FITYAN NAGARA. Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPN Pada PT Srikandi Inti Lestari (*Review Of The Application of Article 23 Income Tax and Value Added Tax* PT Srikandi Inti Lestari). Dibimbing oleh Rini Ratnaningsih

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU KUP Pasal 1 ayat, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyat. Sektor pajak merupakan salah satu sumber yang cukup tinggi dalam pendapatan Negara, penerimaan Negara yang berasal dari pajak senantiasa ditingkatkan dalam berbagai upaya, baik dalam ekstensifikasi maupun intensifikasi. Prinsip *withholding system* yang mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. PT Srikandi Inti Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa Outsourcing. Berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk salah satunya Jasa Penyedia Tenaga Kerja outsourcing merupakan jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari setiap nilai yang dibayarkan. Kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 PT Srikandi juga dikenakan PPN atas jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja sebesar 10 %. PT Srikandi dalam kegiatan bisnisnya melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN.

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah (1) menguraikan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Srikandi, (2) menguraikan penyetoran PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Srikandi, (3) menguraikan pelaporan PPh Pasal 23 dan PPN pada PT Srikandi, (4) mengevaluasi penerapan PPh Pasal 23 dan PPN dengan Undang-Undang Perpajakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Perhitungan dan Pemotongan menggunakan tarif 2% untuk PPh Pasal 23 dan 10% untuk PPN. Penyetoran pajak pada PT Srikandi menggunakan aplikasi e- billing yang telah disediakan oleh DJP dan dalam penyampaian pajaknya yang dilakukan PT Srikandi sudah secara online. Tata cara penerapan perpajakan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, dimasa-masa yang akan datang harus terus mempertahankan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Kata kunci: PPh Pasal 23, PPN, *withholding system*